

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 18 TAHUN 2006

NOMOR 30.1 TAHUN 2006

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAN
PENINGKATAN JALAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA
4 (EMPAT) TAHUN ANGGARAN DAN IMPLEMENTASI MASTER PLAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN SEBAGAI LUMBUNG ENERGI NASIONAL TAHUN 2006-2025.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Gubernur Sumatera Selatan dihadapan Rapat Paripurna VII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 Oktober 2006 telah menyampaikan Pidato Penjelasan terhadap Usul Persetujuan terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengikatan Dana Anggaran untuk Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan dengan Tahun Jamak untuk masa 4 (empat) Tahun Anggaran dan Implementasi Master Plan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional Tahun 2006-2025 untuk disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa terhadap Materi Rancangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, telah diadakan Pembahasan dan Penelitian oleh Panitia Khusus I dan II yang disampaikan dalam Rapat Paripurna VII Tanggal 7 November 2006 dapat menerima dan menyetujui untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
5. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992, Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
10. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
11. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4327);
12. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
13. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
14. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
15. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
16. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443);
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4417, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2005 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4569);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran RI Nomor 4540);
22. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 4 (Empat) Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang APBD Tahun Anggaran 2006.
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5).
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Prov.Sumsel Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 1 seri E);

- Memperhatikan** :
1. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 188.34/1902/III/2006 tanggal 8 Mei 2006 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2005 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 4 (empat) Tahun Anggaran.
 2. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 188.342/3786/III/2006 tanggal 25 Agustus 2006 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan daerah tentang Implementasi Master Plan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi nasional Tahun 2006-2025.

3. Kesimpulan Rapat Panitia Musyawarah tanggal 29 September 2006 tentang Penetapan Jadwal Rapat Paripurna VII DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
4. Surat Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Khusus terhadap Pembahasan 2 (dua) Raperda Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna VII DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Oktober, 7 dan 10 November 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 4 (EMPAT) TAHUN ANGGARAN DAN IMPLEMENTASI MASTER PLAN PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI LUMBUNG ENERGI NASIONAL TAHUN 2006-2025.

Pasal 1

Menyetujui terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap masing-masing tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 4 (empat) Tahun Anggaran dan Implementasi Master Plan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional Tahun 2006-2025, sebagaimana dimaksud Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 188.34/1902/III/2006 tanggal 8 Mei 2006 dan Nomor 188.342/3786/ III/2006 tanggal 25 Agustus 2006 yang disampaikan dan dijelaskan Gubernur Sumatera Selatan dalam Rapat Paripurna VII tanggal 30 Oktober 2006 serta laporan hasil penelitian dan pembahasan Pansus I dan II pada tanggal 7 November 2006 dan pendapat akhir Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna VII DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 10 November 2006 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah semula Rp. 900.000.000.000.- (sembilan ratus milyar rupiah) berubah menjadi Rp. 1.178.264.231.000.- (satu triliun seratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) bertambah Rp. 278.264.231.000.- (dua ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 3

Dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk pembangunan jalan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembangunan jalan akses ke Kawasan Tanjung Api-api sepanjang 73,60 km dengan daya dukung MST – 10 ton dengan lebar perkerasan 7.00 m (2 lajur) dengan konstruksi sampai dengan lapis aus (aspal dan/atau beton) yang dapat difungsikan untuk mendukung kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api yang memerlukan dana sebesar Rp. 465.993.155.000.- (Empat ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- b. Peningkatan jalan Sekayu – Mangunjaya – Batas Musi Banyuasin – Muara Beliti sepanjang 161,40 km dengan peningkatan daya dukung dari MST – 8 ton menjadi MST – 10 ton dan kapasitas (lebar jalan) 7,00 m yang memerlukan dana sebesar Rp. 509.861.606.000.- (Lima ratus sembilan milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus enam ribu rupiah).
- c. Peningkatan jalan Prabumulih – Beringin – Baturaja sepanjang 104,94 km dengan peningkatan daya dukung dari MST – 8 ton menjadi MST – 10 ton dan kapasitas (lebar jalan) 7.00 m yang memerlukan dana sebesar Rp. 202.409.470.000.- (Dua ratus dua milyar empat ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Dana pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

- a. APBD tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 48.200.000.000.- yang terdiri dari APBD Induk Rp. 33.200.000.000.- dan APBD Perubahan Rp. 15.000.000.000.-
- b. APBD tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 275.000.000.000.-
- c. APBD tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 350.000.000.000.-
- d. APBD tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 505.064.231.000.-

Pasal 5

Jangka waktu pembayaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan kontrak tahun jamak adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan jalan akses ke kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api selama 30 (tiga puluh) bulan.
- b. Peningkatan jalan Sekayu – Mangun Jaya – batas Musi Banyuasin – Muara Beliti selama 24 (dua puluh empat) bulan
- c. Peningkatan Jalan Prabumulih – Beringin – Baturaja selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 6

Terhadap Implementasi Master Plan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional Tahun 2006 – 2025 dengan beberapa Perubahan Hasil Pembahasan Pansus II DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan kemudian sebagai catatan kerja Pihak Eksekutif secara Pro Aktif mengajukan keluarnya penetapan Pemerintah Pusat tentang Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional. Selain dari pada itu, program-

program pembangunan Sumatera Selatan di Bidang Energi dimasukkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pasal 7

Segera dilakukan sosialisasi dan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se – Sumatera Selatan tentang Master Plan Sumatera Selatan Lumbung Energi Nasional Tahun 2006 – 2025 sehingga kebijakan-kebijakan yang ada dapat terprogram dan tidak tumpang tindih atau bahkan bertentangan satu sama lain.

Pasal 8

Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut tentang 2 (dua) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dituangkan/ditetapkan di dalam Peraturan Daerah.

Pasal 9

Keputusan Bersama ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 10 NOVEMBER 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

dto.

Drs. H. ZAMZAMI ACHMAD